

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menyebut perkawinan adalah pernikahan, Perkawinan di bawah tangan/ perkawinan sirri merupakan cara perkawinan yang masih sangat terlihat sampai detik ini. Nikah sirri merupakan pernikahan bawah tangan yang dilakukan secara diam-diam, suatu pernikahan yang sering masyarakat dengar khususnya umat muslim, pernikahan ini sudah terjadi dikalangan masyarakat papan atas maupun bawah, fakta media mengungkapkan kasus public figure, pejabat, hingga orang yang berpengaruh di daerahnya pun menerapkan nikah sirri untuk maksud tertentu. Nikah di bawah tangan/ nikah sirri yaitu sebuah proses perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang.

Perkawinan di bawah tangan/ nikah sirri ini proses pelaksanaannya hanya dilaksanakan didepan penghulu dengan memenuhi syarat islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang. Maka dari itu, perkawinan telah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu pernikahan di bawah tangan/ nikah sirri.

Terdapat dua hadis yang menyebutkan tentang nikah di bawah tangan/ nikah sirri yaitu:

ان النبي صل الله عليه و سلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف و يقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحبيكم

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi SAW, membenci nikah yang disembunyikan, sampai-sampai dipukullah gendang dan dikatakan: “Kami mendatangi kalian, sambutlah kami dan kami akan menyambut kalian”.¹

Dalam hadis di atas, Nabi Saw pernah menyebut istilah nikah di bawah tangan/ nikah sirri, akan tetapi belum begitu jelas dan terperinci seperti apa itu nikah sirri. Tetapi belisus tetap membenci nikah sirri tersebut. Oleh sebab itu akan lebih diperjelas nikah sirri yang dimaksud Nabi SAW tersebut, perlu dipertimbangkan peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, yakni pada saat itu beliau dihadapkan pada peristiwa berlangsungnya pernikahan tersebut. Berikut ini kutipan dari kitab Imam Malik:

عن مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت

Artinya:

“Dari Malik, dari Zubair, Malik Berkata: “Pernah dihadapkan suatu persoalan pada Umar bin Khattab, yaitu suatu pernikahan yang hanya

¹ Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran”. Vol. XXII No. 2, 2014, hal 216

disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Dalam hal ini, Umar menanggapi: “Ini adalah nikah sirri, saya tidak memperbolehkannya. Bilamana saya mendapatinya niscaya saya akan merajamnya.”²

Sementara bila kita perhatikan masyarakat Indonesia yang banyak penduduknya beragama Islam, banyak juga yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan/ nikah sirri ini, oleh karena itu hukum Islam sangat berpengaruh untuk moral dan kesadaran hukum masyarakat. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”³

Terdapat juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Dan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terdapat pada pasal 4 berbunyi: “Perkawinan adalah sah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”,⁵ kemudian pada KHI pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”,⁶ dan KHI dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan

²*Ibid.*, hal 217

³Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Cet-3, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal 76

⁵*Ibid.*, hal 2

⁶*Ibid.*

hukum”.⁷Maka sudah jelas bahwa suatu perkawinan itu haruslah di daftarkan di catatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dengan adanya fenomena ini kerap diberitakan menjadi pemicu tertindasnya hak-hak kaum wanita, karena pada dasarnya mereka tidak punya kekuatan yang kuat dimata hukum.

Jikalau terdapat konflik pihak yang lemah dimata hukum adalah pihak wanita.Padahal sudah seharusnya pernikahan yang diidam-idamkan adalah sebuah fenomena yang terjadi sekali seumur hidup.Oleh karena itu cukup disayangkan jika melakukan pernikahan bawah tangan atau nikah sirri, karena kekuatan dimata hukumnya lemah dan tidak terdapat ikatan pertalian yang kuat dimata negara.Pernikahan dibawah tangan / nikah sirri lebih sering ditafsirkan masyarakat pada umumnya sebagai pernikahan tanpa wali dan tanpa pencacatan keabsahan hukum secara sah, atau bahkan karena ingin memuaskan nafsu syahwatbelaka tanpa mengindahkan lagiketentuan-ketentuan syariat.

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah tangan/ nikah sirri secara umum yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang antara lain karena adanya seorang istri yang masih ingin mendapatkan gaji pensiunan suaminya yang sudah meninggal, maka nikah lagi dengan cara nikah sirri, ada juga yang masih bersuami istri tapi

⁷*Ibid.*, hal 3

keinginan untuk menikah itu masih mampu dan menikah lagi tanpa diketahui istri yang lama, dan masih banyak lagi fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, oleh karena itu sangat menarik jika diketahui lebih dalam lagi.

Melalui keterangan di atas kita dapat mengetahui seperti apa pernikahan yang baik dan harusnya terjadi dikalangan masyarakat, khususnya umat muslim, dari sebuah ikatan perkawinan maka terbentuklah tujuan yang mulia membentuk sebuah keluarga yang kekal selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan pernyataan di atas itu sesuai rumusan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Dari beberapa uraian diatas timbul masalah yang harus dijawab lebih jelas berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan di bawah tangan/nikah sirri, maka penulis tertarik ingin melaksanakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRRI DI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017-2018(ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU No. 1 TAHUN 1974)”.

⁸ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Pt. Rineka, Jakarta) hal 32

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, saya memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pernikahan bawah tangan (Nikah sirri) sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat nikah.
2. Pernikahan bawah tangan (Nikah sirri) sah menurut hukum islam, akan tetapi menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI juga menjelaskan, pernikahan harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum.
3. Pernikahan bawah tangan merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya umat muslim.
4. Faktor penyebab banyaknya Pernikahan bawah tangan (nikah sirri)
5. Dampak dari adanya pelaksanaan pernikahan bawah tangan (nikah sirri).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah:

1. Apa yang dimaksud dengan nikah sirri?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa itu nikah sirri yang masih terjadi dikalangan masyarakat.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah di bawah tangan/ nikah sirri di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

E. Penegasan Istilah

Penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci yang digunakan dalam judul skripsi. Di samping itu juga berisi batasan-batasan pengertian yang dimaksud dari judul skripsi tersebut untuk mempermudah pemahaman di samping untuk menghindari interpretasi ganda dan salah tafsir.

Dari penjelasan di atas maka sudah tentu tidak semua kata-kata yang terangkai dalam judul skripsi harus di jelaskan satu persatu seperti menyusun sebuah kamus. Untuk lebih jelasnya bagaimana menyusun penegasan istilah yang di pakai dalam judul skripsi ini. Jika judul skripsinya “FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRRI DI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017-2018 (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU No. 1 TAHUN 1974)”.

Istilah-istilah atau kata-kata kunci yang dipakai dalam judul

tersebut di atas adalah :

- Nikah : Berkumpul dan menyatu⁹
- Sirri : Pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.¹⁰

⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan_dalam_islam

Dengan demikian, penegasan istilah di atas akan menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian dan pengumpulan data, serta berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman dan menjadi gambaran umum dari tulisan secara keseluruhan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penulis menggunakan metode penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, artinya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan pola pemikiran secara ilmiah dalam penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian non doktrinal kualitatif (yuridis sosiologis), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Data Dan Sumber

¹⁰ <https://kbbi.web.id/nikah>

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data primer pada penelitian ini ialah diperoleh secara langsung dengan wawancara/ Tanya jawab langsung dengan pelaku nikah sirri sebanyak 5 orang pelaku, dan juga tokoh masyarakat yang membantu proses berlangsungnya nikah sirri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- b. Data sekunder pada penelitian meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Analisis Data

Metode analisis data dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil penulisan ini, maka secara umum sistematika penulisan disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu ini berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Penegasan Istilah
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Bab dua ini berisi tentang:

- A. Definisi , Dasar Hukum, dan Hikmah Perkawinan
- B. Rukun dan Syarat Perkawinan

C. Kedudukan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974

1. Definisi Nikah Sirri

2. Dampak Positif dan Dampak Negatif Nikah Sirri

D. Urgensi Pencatatan Perkawinan

BAB III : FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRRI DI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017-2018

BAB tiga ini mengenai sebagai berikut:

A. Profil Kecamatan Pringapus:

1. Batas Wilayah
2. Luas Wilayah
3. Jumlah Penduduk
4. Tingkat Pendidikan
5. Agama
6. Prasarana Peribadatan

B. Identitas Responden

C. Faktor Penyebab Nikah Sirri Di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018

BAB IV : Analisis Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018

Bab ini berisi tentang:

- A. Analisis Nikah Sirri Dari Aspek Hukum Di Indonesia (KHI Dan UU No 1 Tahun 1974)
- B. Analisis faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018

BAB V : PENUTUP

Bab penutup dari skripsi ini meliputi:

- A. Kesimpulan dan
- B. Saran-saran, yang di harapkan akan dapat bermanfaat baik, dan akan menjadi solusi bagi masyarakat pada umumnya.